



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 14 April 2020

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi
di -
BEKASI

SURAT EDARAN NOMOR: 800 / 2617 /BKPPD.PKA

TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA ASN DAN NON ASN DALAM MASA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menindaklanjuti ketentuan terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yaitu :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi;
5. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 800/2281/BKPPD.PKA tentang Perpanjangan Pengaturan Sistem Kerja ASN dan Non ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi;
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi; dan

memperhatikan kondisi perkembangan penyebaran wabah COVID-19 yang masih mengkhawatirkan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan sistem kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah dengan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Pelaksanaan tugas sebagaimana poin 1 dengan tetap memperhatikan *Physical Distancing*, Alat Pelindung Diri (APD) sederhana, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. ASN dan Non ASN yang sedang melaksanakan *Work From Home* (WFH) harus berada siap siaga di tempat tinggalnya masing-masing, dan bila keadaan mendesak wajib hadir melaksanakan tugas/perintah atasan sesuai kebutuhan sampai dengan selesai;
4. ASN dan Non ASN melaporkan kinerjanya kepada atasan langsung setiap hari dan dimungkinkan menggunakan media online;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal (*Work From Home*) **diperpanjang 14 hari** sampai dengan tanggal **28 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut bila kondisi dinyatakan aman dari Wabah Penyakit COVID-19.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.